



P U T U S A N
NOMOR 6719/Pdt.G/2017/PA.Sbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai PENGGUGAT ;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter-tanggal 07 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 07 November 2017 dengan register perkara Nomor **6719/Pdt.G/2017/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2009, dicatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di Kabupaten Cirebon dengan Akta Nikah Nomor 982/43/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Tangerang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;

3. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2014 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkar an yang menca-pai puncaknya pada bulan Januari tahun 2016 ;

4. bahwa perselisihan dan pertengkar an Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat dalam berumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan. Akibatnya Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;

5. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Terg ugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar an tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

6. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya memper-tahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil - dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi pada tanggal 05 Desember 2017 dan pada tanggal 09 Januari 2018 dengan masing-masing relaas Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Sbr, namun panggilan Tergugat tersebut tidak patut karena sesuai berita acara panggilan sidang dari Pengadilan Agama Tangerang, alamat tempat tinggal Tergugat kurang jelas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan perubahan atas tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Rabu 30 Mei 2018 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 26 Februari 2018 dengan masing - masing relaas Nomor 6719/Pdt.G/2017/PA.Sbr, dengan mengumumkan di Media Massa Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Cirebon dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok posita dan petitumnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3209406812890004, tanggal 30 April 2012 atas nama PENGGUGAT, bermetrairai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa barat (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 982/43/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 06 Desember 2009 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Tangerang ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat pulang lambat dari pekerjaan, Tergugat marah-marah dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan akibatnya Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering main ke kontrakannya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 sampai saat ini berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 06 Desember 2009 ;
- bahwa setelah menikah Pen ggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Tangerang ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tanga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat pulang lambat dari pekerjaannya, Tergugat marah-marah ;
- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat selama 2 tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 sampai saat ini berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;



- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas melalui Media Massa Radio Siaran Daerah di Kabupaten Cirebon, namun ternyata Tergugat sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa keahadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3209406812890004, tanggal 30 April 2012 atas nama PENGUGAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 982/43/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang



mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 06 Desember 2009 antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap bukti surat dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pudar, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam rumah tangga kurang bertanggung jawab, jarang memberikan nafkah serta perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat lambat pulang dari pekerjaannya, Tergugat marah-marah ;

- bahwa kedua saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pertama sering main ke tempat kontrakan Penggugat dan saksi kedua pernah ikut dengan Penggugat selama 2 tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2016 sampai saat ini berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi keten-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **DEDI SUPRIADI, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

USMAN, SH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGANTI,

DEDI SUPRIADI, S.Sy.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	440.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **596.000,-**

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)